

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia
4. Kepala Puskesmas seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: PM.03.01/C/ **2337** /2024

TENTANG
KEWASPADAAN TERHADAP PENINGKATAN PENYAKIT MUMPS/GONDONGAN

Mumps atau Gondongan adalah infeksi virus menular yang disebabkan oleh virus gondongan dan dikenal sebagai paramyxoviruses. Infeksi virus biasanya menyerang kelenjar air liur. Kelenjar air liur terdiri dari parotis (kelenjar terbesar yang terletak di dekat telinga), submandibula (terletak di bawah rahang), sublingual (terletak di bawah lidah), dan kelenjar kecil lainnya. Mumps dapat menyebabkan parotitis atau pembengkakan kelenjar parotis pada area di mana kelenjar air liur tersebut berada. Pembengkakan ini bisa dialami oleh siapa saja, namun paling sering terjadi pada anak-anak. Gejala umumnya meliputi pembengkakan rahang yang nyeri, demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan sakit kepala. Penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya *self limiting disease*. Pencegahan mumps pada anak dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi MMR (Measles, Mumps dan Rubella) yang dapat diperoleh di rumah sakit. Vaksinasi MMR sendiri merupakan jenis vaksin yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko infeksi tiga jenis penyakit, yaitu *measles* (campak), *mumps* (gondongan), dan *rubella*.

Informasi terkait situasi global penyakit Mumps/gondongan masih terbatas, tetapi berdasarkan data kasus yang ada di Asia Tenggara tahun 2022 kasus Mumps/gondongan berjumlah 8985, dan tahun 2021 sebanyak 831. Gambaran kasus penyakit Mumps/gondongan di Indonesia saat ini berdasarkan data pelaporan surveilans berbasis kejadian melalui laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), jumlah kasus Mumps/gondongan dari bulan Februari (minggu ke 6) sampai dengan Oktober (minggu ke 42) tahun 2024, sebanyak 413 kasus yang tersebar di beberapa provinsi.

Surat edaran ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait kewaspadaan terhadap peningkatan Mumps/gondongan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

Berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sebagai upaya kewaspadaan dan antisipasi:

A. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1. Memantau tren Mumps/gondongan dan melaporkan kasus yang ditemukan kepada Dirjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097 atau e-mail: poskoklb@yahoo.com dan laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR.
2. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus dari fasyankes dengan melakukan penyelidikan epidemiologi dalam 1x24 jam
3. Menyebarkan informasi tentang Mumps/gondongan kepada masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya.

B. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya

1. Memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dirjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097 atau e-mail: poskoklb@yahoo.com dan laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR.
2. Memperkuat kewaspadaan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Mumps/gondongan di fasyankes
3. Menyebarkan informasi dan memberikan edukasi tentang penyakit Mumps/gondongan kepada petugas, sekolah dan masyarakat
4. Memberikan edukasi tentang penyakit Mumps/gondongan kepada sekolah-sekolah, dan masyarakat seperti:
 - a. Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
 - b. Tidak berbagi peralatan mandi atau makan dengan penderita
 - c. Menerapkan etika batuk, seperti menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan bersin
 - d. Jika anak-anak usia sekolah mengalami gejala Mumps/gondongan maka segera melakukan isolasi mandiri di rumah serta dapat melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di rumah sampai anak tersebut sembuh

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: **30** Oktober 2024

Pit. DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT



dr. YUDHI PRAMONO, MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan